



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2012

TENTANG

PENERTIBAN NONYUSTISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran produk hukum daerah atau yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus seiring sejalan dengan penghormatan hak asasi manusia guna mewujudkan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif yang merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penertiban Nonyustisial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERTIBAN
NONYUSTISIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur adalah aparatur pemerintah daerah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
5. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran produk hukum daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
13. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penertiban nonyustisial dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. pengayoman;
- c. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- d. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman penertiban nonyustisial dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup penertiban nonyustisial yaitu proses dan cara penegakan produk hukum daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENERTIBAN NONYUSTISIAL

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Penertiban nonyustisial dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan oleh Polisi Pamong Praja;
 - b. hasil monitoring oleh SKPD; dan/atau
 - c. laporan dari masyarakat.
- (2) Penertiban nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasar pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 6

Sasaran penertiban nonyustisial, meliputi:

- a. aparatur;
- b. orang perorangan;
- c. kelompok masyarakat; dan/atau
- d. badan usaha.

Bagian Kedua

Personel

Pasal 7

Personel yang akan melaksanakan penertiban nonyustisial harus memiliki:

- a. wawasan pengetahuan produk hukum daerah yang menjadi dasar dilaksanakannya penertiban nonyustisial; dan
- b. kemampuan dalam penyampaian maksud dan tujuan pelaksanaan penertiban nonyustisial dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan/atau dengan bahasa daerah.

Pasal 8

- (1) Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tergabung dalam unit terpadu untuk melaksanakan penertiban nonyustisial.
- (2) Unit terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. pejabat struktural Satpol PP sebagai kepala;
 - b. unsur dari Satpol PP sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. unsur dari SKPD sebagai anggota;
 - d. unsur dari Satpol PP kabupaten/kota;
 - e. unsur dari Satpol PP sebagai anggota; dan/atau
 - f. unsur instansi terkait sebagai anggota.

Bagian Ketiga

Perlengkapan

Pasal 9

Pelaksanaan penertiban nonyustisial harus dilengkapi dengan:

- a. pakaian dinas dan/atau kartu tanda anggota;
- b. kendaraan penertiban;
- c. alat dokumentasi;
- d. alat komunikasi; dan/atau
- e. alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran penertiban nonyustisial.

Bagian Keempat
Teknis Penertiban Nonyustisial
Paragraf 1
Tahapan
Pasal 10

Penertiban nonyustisial terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pelaporan.

Paragraf 2
Tahap Persiapan
Pasal 11

- (1) Sebelum pelaksanaan, Kepala Satpol PP bersama unit penertiban nonyustisial terpadu melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda yang meliputi:
 - a. arahan, menjelaskan maksud dan tujuan penetapan sasaran, waktu serta lokasi yang akan dilakukan penertiban nonyustisial kepada personel yang bertugas melakukan penertiban nonyustisial;
 - b. mengecek segala kebutuhan dan kelengkapan untuk pelaksanaan penertiban nonyustisial.

Pasal 12

- (1) Satpol PP menyiapkan administrasi penertiban nonyustisial, yang meliputi:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. surat pernyataan; dan
 - c. blanko surat teguran.
- (2) Format administrasi penertiban nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Kepala unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a memeriksa kelengkapan administrasi dan perlengkapan yang mendukung penertiban nonyustisial sebelum menuju sasaran.

Paragraf 3

Tahap Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penertiban nonyustisial dilakukan dengan cara pendekatan persuasif melalui penindakan preventif nonyustisial pelanggaran produk hukum daerah.
- (2) Penertiban nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Penindakan preventif nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan cara pelanggar wajib menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati serta mematuhi ketentuan dalam produk hukum daerah yang dilanggar.
- (2) Penandatanganan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender untuk melaksanakan isi surat pernyataan terhitung sejak ditandatangani.
- (3) Dalam hal pelanggar melaksanakan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan pemberian:
 - a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender;
 - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 16

Tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi:

- a. memasang tanda atau garis batas penertiban nonyustisial; atau
- b. penghentian sementara pekerjaan.

Pasal 17

Dalam hal pelanggar tidak mengindahkan penindakan preventif nonyustisial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dapat ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi administratif dan/atau diproses secara yustisi terhadap pelanggar, jika pelanggaran produk hukum daerah dan pelanggar yang sama sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh Satpol PP.

Pasal 18

Sebelum ditindaklanjuti penerapan sanksi administratif dan/atau diproses secara yustisi terhadap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Paragraf 4

Tahap Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala unit melaporkan pelaksanaan penertiban nonyustisial kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan paling kurang:
 - a. hasil pelaksanaan penertiban nonyustisial;
 - b. uraian singkat kondisi saat dilaksanakan penertiban nonyustisial;
 - c. tindakan yang telah diambil;
 - d. hambatan pelaksanaan penertiban nonyustisial; dan
 - e. saran dan solusi hambatan pelaksanaan penertiban nonyustisial.
- (3) Kepala Satpol PP setelah menerima laporan pelaksanaan penertiban nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penertiban nonyustisial.
- (4) Laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dalam hal pelaksanaan penertiban nonyustisial menangkap tangan pelanggaran terhadap undang-undang, PPNS melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 87 TAHUN 2012
TENTANG PENERTIBAN
NONYUSTISIAL

1. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

**KOP
INSTANSI**

SURAT PERINTAH TUGAS

No.

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran kegiatan pada
..... Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang
perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas.

Dasar : 1. Peraturan Daerah Nomor tahun tentang
..... ;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
Tahun tentang ;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
Tahun tentang Penertiban Nonyustisial ;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Tahun Anggaran pada
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memerintahkan kepada :

No	NAMA	NIP	INSTANSI
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

Untuk : Melaksanakan kegiatan pada :
Hari, tanggal :
Waktu :
Lokasi :
Keperluan :
.....
.....

Setelah selesai melaksanakan tugas, petugas diwajibkan untuk membuat laporan secara tertulis.
Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Kepala Satuan,

NAMA TERANG
NIP.

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/usia :
Pekerjaan :
Alamat :
Jenis Usaha :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Pada hari ini tanggal bulan tahun, saya telah diberikan peringatan secara lisan serta pembinaan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja DIY, sehubungan dengan pelanggaran yang saya lakukan terhadap peraturan perundang-undangan (sebutkan UU/Perda/Pergub) Nomor Tahun Tentang
2. Saya menyadari, bahwa apa yang saya lakukan adalah tidak benar dan melanggar ketentuan tersebut, yaitu pasal dengan penjelasan sebagai berikut :

Sehubungan dengan hal tersebut, saya bersedia dan sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak saya menandatangani Surat Pernyataan ini dan bersedia dikenai sanksi hukum apabila saya didapati melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari.

Mengetahui :
Petugas Polisi Pamong Praja

.....,

Yang Menyatakan,

.....NAMA TERANG.....
NIP.

.....NAMA TERANG.....

3. FORMAT SURAT TEGURAN PERTAMA

**KOP
INSTANSI**

TEGURAN PERTAMA

Nomor : / T1 / /

Tanggal :

Kepada Yth.

Nama/usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Menunjuk pada :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor, tertanggal bulan tahun; dan
2. Surat Pernyataan atas nama tersebut diatas, tertanggal bulan tahun

hingga pemeriksaan saat ini hari tanggal bulan tahun, saudara belum memenuhi ketentuan pasal peraturan perundang-undangan (sebutkan UU/Perda/Pergub) Nomor Tahun Tentang

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal Teguran Pertama ini disampaikan.

Demikian Teguran Pertama ini untuk ditaati sebagaimana mestinya.

Petugas,

.....NAMA TERANG.....
NIP.

4. FORMAT SURAT TEGURAN KEDUA

**KOP
INSTANSI**

TEGURAN KEDUA

Nomor : / T2 / /

Tanggal :

Kepada Yth.

Nama/usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Menunjuk pada :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor, tertanggal bulan tahun
2. Surat Pernyataan atas nama tersebut diatas, tertanggal bulan tahun; dan
3. Surat Teguran Pertama Nomor / T1 / /, tertanggal bulan tahun

hingga pemeriksaan saat ini hari tanggal bulan tahun, saudara belum memenuhi ketentuan pasal peraturan perundang-undangan (sebutkan UU/Perda/Pergub) Nomor Tahun Tentang

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, terhitung sejak tanggal Teguran Kedua ini disampaikan.

Demikian Teguran Kedua ini untuk ditaati sebagaimana mestinya.

Petugas,

.....NAMA TERANG.....
NIP.

5. FORMAT SURAT TEGURAN KETIGA

**KOP
INSTANSI**

TEGURAN KETIGA

Nomor : / T3 / /

Tanggal :

Kepada Yth.

Nama/usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Menunjuk pada :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor, tertanggal bulan, tahun
2. Surat Pernyataan atas nama tersebut diatas, tertanggal bulan, tahun
3. Surat Teguran Pertama Nomor / T1 / /, tertanggal bulan, tahun; dan
4. Surat Teguran Kedua Nomor / T2 / /, tertanggal bulan, tahun

hingga pemeriksaan saat ini hari tanggal bulan tahun, saudara belum memenuhi ketentuan pasal peraturan perundang-undangan (sebutkan UU/Perda/Pergub) Nomor Tahun Tentang

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, terhitung sejak tanggal Teguran Ketiga ini disampaikan.

Demikian Teguran Ketiga ini untuk ditaati sebagaimana mestinya.

Petugas,

.....NAMA TERANG.....
NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X